

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Pattiasina, Ilat dan Runtu (2017:982-991) dalam jurnal “Analisis Proses Pencatatan, Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Terutang Pph Pasal 15 Tentang Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri Pada PT. Salim Ivomas Pratama Di Kota Bitung” metode yang digunakan dalam analisis ini adalah deskriptif, hasil yang didapat atas penelitian tersebut dalam proses pencatatannya dilakukan setelah melakukan pemotongan PPh Pasal 15 sebesar 1.2% untuk penyewaan kapal dalam negeri, setelah dilakukan pembayaran kepada perusahaan kapal. Proses penyetoran di bank dilakukan paling lambat setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya dan proses pelaporan di kantor pajak paling lambat dilakukan setiap tanggal 20 pada bulan berikutnya. Perbedaan pada peneliti dimana penelitian sebelumnya hanya PPh Pasal 15 sedangkan peneliti melakukan penelitian beberapa PPh. Patric Walandouw (2013:987-997) penelitian yang berjudul “Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 23 Dan Pph Pasal 25“ dilakukan bertujuan untuk mengetahui besarnya PPh Pasal 23 & PPh Pasal 25 yang disetorkan dan untuk mengetahui apakah perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23 & PPh Pasal 25 pada CV. Mitra Jaya Lestari sudah sesuai dengan UU tentang PPh. Dengan adanya penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 23 berpengaruh terhadap besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayarkan perusahaan, sedangkan PPh Pasal 25 tidak mempunyai pengaruh terhadap PPh Pasal 23. Pelaporan PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan SPT masa disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Sedangkan pelaporan PPh Pasal 25 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan SPT masa disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Perbedaan pada peneliti dimana penelitian sebelumnya hanya PPh Pasal 23 sedangkan peneliti melakukan penelitian beberapa PPh. Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 Yang Dilakukan Pada Perum BULOG Divre Sulut dan Gorontalo yang disusun oleh Parengkuan, Tinangon dan Elim (2014:1330-1339)

yang bertujuan untuk mengetahui perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan Perusahaan umum BULOG serta untuk mengetahui pencatatannya. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, dapat disimpulkan pada hasil penelitiannya bahwa perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23 yang telah dilakukan Perum BULOG Divre Sulut dan Gorontalo menunjukkan pemotongan PPh Pasal 23 berupa transaksi jasa *Cleaning Service*, *Jasa Catering*, *Jasa Petugas Keamanan*, *Jasa Angkutan dan Sewa Kendaraan dan Komputer*, sehingga tarif yang digunakan yaitu sebesar 2% sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008. Perbedaan pada peneliti dimana penelitian sebelumnya hanya PPh Pasal 23 sedangkan peneliti melakukan penelitian beberapa PPh.

Dalam penelitian Evaluasi Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada Bank Prisma Dana Manado yang disusun oleh Tirsa S.W Nelwan (2013:611-618) bertujuan untuk menganalisis penerapan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dan metode yang digunakan dalam penelitian tersebut ialah analisis deskriptif dimana peneliti melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung pada perusahaan yang menjadi objek penelitian. Adapun hasil atas penelitian tersebut Bank Prisma Dana Manado telah melaksanakan pemotongan PPh Pasal 23 dengan prosedur yang benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam penyetoran PPh Pasal 23 selalu dilaksanakan tepat waktu, yaitu sebelum atau paling lambat tgl 10 bulan berikutnya. Dan pelaporannya dilaksanakan dengan baik yaitu sebelum atau paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 23 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Manado yang disusun oleh Lutfi, Karamoy, Tangkuman (2015:171-181). Metoda yang digunakan dalam penelitian ini ialah Deskriptif Kuantitatif yang membahas masalah dengan cara mengumpulkan, menguraikan, menghitung, dan membandingkan suatu keadaan serta menjelaskan suatu keadaan sehingga dapat ditarik berupa kesimpulan. Dalam melakukan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang dilakukan PT. Asuransi Jasa Indonesia berdasarkan pada UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir pada UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak

Penghasilan berserta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa PT. Asuransi Jasa Indonesia telah melaksanakan pemotongan PPh dari jasa kagenan sudah sesuai berdasarkan peraturan perundang-undang perpajakan senilai 2%, namun terdapat kesalahan pada dasar pemotongannya dimana seharusnya pemotongan dari komisi *bruto* namun yang dipotong oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia menggunakan komisi *netto*.

Achmad Daengs (2018:1-9) penelitian yang berjudul *Tax Planning Implementation on Income Tax, Article 23 as A legal Error To Minimize Tax Expense Payable* melakukan penelitian pengupayaan untuk meminimalisasi beban perpajakan yang dapat dilakukan berbagai cara, dalam penelitiannya penelitian memfokuskan pada upaya-upaya yang berkaitan dengan upaya meminimalkan pajak penghasilan yang bertujuan agar pajak terutang dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam ruang lingkup perpajakan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. Kep-305/PJ/2001. Secara garis besar penelitian ini menitikberatkan pada upaya perencanaan PPh Pasal 23 untuk meminimalkan beban pajak yang terutang pada PT. Triperkasa Aminindah Surabaya. Hasil dari penelitiannya dapat disimpulkan bahwa PT. Triperkasa Aminindah Surabaya telah melakukan perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perusahaan sedang mengalami kondisi yang buruk maka untuk mencapai minimalisasi perpajakannya perusahaan melakukan metode *Gross Up*. Penelitian yang berjudul *Value Added Tax and Economic Growth : An Empirical Study of China Perspective* yang disusun oleh Ayoub dan Mukherjee (2019:235-242) mengkaji peran PPN terhadap pertumbuhan ekonomi di China, penelitian ini menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai variabel terkait sedangkan untuk variabel bebasnya penelitian menggunakan total populasi, orang yang bekerja, indeks harga konsumen dan PPN. Hasil atas penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif antara PPN dengan PDB baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek yang berarti PPN dapat memberikan perubahan atas pengalihan pajak bisnis jasa ke PPN yang menguntungkan masyarakat dan Negara.

Penelitian yang disusun oleh Samanto, Pitaloka (2020:400-412) yang berjudul *Analysis On The Influence Of Tax Planning And Deferred Tax Burden*

On Profit Management (Study Case In The Manufacturing Company Listed On Indonesia Stock Exchange Year 2014 – 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak dalam melakukan parsial dan manajemen laba simultan. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah *Purpose Sampling* dimana metode yang berdasarkan pada penentuan sampel dengan kriteria yang telah di rumuskan terlebih dahulu oleh peneliti. Hasil dari penelitian ini perencanaan pajak dan beban pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan catatan keuangan suatu perusahaan pada satu periode akuntansi yang dicatat secara terperinci dan dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan atas kemajuan perusahaan. Standar Akuntansi Keuangan pada ruang lingkup laporan keuangan (2015:1) Laporan Keuangan yakni merupakan bagian dari salah satu proses pelaporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan posisi keuangan yang disajikan dalam berbagai cara, misalnya : Sebagai laporan arus kas, catatan & laporan lain dan juga materi penjelasan yang merupakan bagian dari integral dari laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan sebagai output dan hasil akhir dari proses akuntansi (Harahap (2015:105)). Selain sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban atau *accountability* sekaligus menggambarkan indikator kesuksesan dalam mencapai tujuan usaha.

2.2.2. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan dibuat pada dasarnya sudah pasti memiliki tujuan tertentu bagi pembuat laporan keuangan dan penggunaannya. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Tahun 2015 Paragraf 3 yang berbunyi tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Secara lebih

rinci, Kasmir (2014:10), mengungkapkan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk:

- 1) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- 2) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- 3) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
- 4) Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
- 5) Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
- 6) Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
- 7) Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan

2.2.3. Manfaat Laporan Keuangan

Adapun manfaatnya atas pembuatan laporan keuangan bagi perusahaan :

- 1) Untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat.
- 2) Untuk memperbaiki sistem yang sudah dijalankan.
- 3) Untuk menyusun sistem pengawasan yang lebih baik.

Manfaat lain dari Laporan Keuangan yang di kemukakan oleh Irham Fahmi (2012:5) menyatakan bahwa laporan keuangan yang disediakan pihak manajemen perusahaan maka sangat membantu pihak pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan, dan sangat berguna dalam melihat kondisi pada saat ini maupun dijadikan sebagai alat untuk memprediksi kondisi masa yang akan datang.

2.2.4. Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan perusahaan tercermin dari laporan keuangan yang terdiri dari beberapa unsur laporan keuangan. Komponen laporan keuangan secara lengkap menurut PSAK No. 1 Tahun 2013 Paragraf 138 sebagai berikut:

- a) Laporan posisi keuangan pada akhir periode
- b) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode
- c) Laporan perubahan ekuitas selama periode
- d) Laporan arus kas selama periode
- e) Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain
- ea) Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A, dan
- f) Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D.

2.2.5. Pengertian Pajak

Pajak merupakan pungutan wajib berdasarkan undang-undang (UU) dari rakyat untuk negara sebagai sumber dana pemerintah dan akan digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi seperti pembiayaan belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Contoh pembiayaan pemerintah pusat maupun daerah seperti adanya pembangunan fasilitas umum, membiayain anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lainnya. UU KUP No. 28/2007 Pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr.P.J.A Adriani dalam buku Konsep Dasar Perpajakan Diana Sari (2013:34) menjelaskan bahwa Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2.2.6. Jenis Pajak

Dalam perpajakan di Indonesia terdapat jenis-jenis pajak yang terbagi menjadi 3 golongan, yaitu:

- 1) Jenis pajak yang digolongkan berdasarkan cara pemungutannya adalah pajak langsung dan pajak tidak langsung.
 - a. Pajak langsung merupakan pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan oleh orang lain. Dan dalam proses pembayaran harus dilakukan oleh wajib pajak yang bersangkutan tidak dapat dialihkan kepada siapapun. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) harus dilakukan pembayaran dan pelaporan oleh wajib pajak yang bersangkutan.
 - b. Sedangkan pajak tidak langsung ialah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) salah satu pajak yang dapat dibayarkan oleh wajib pajak lain yang dikenakan atas pembelian barang / jasa.
- 2) Jenis pajak yang digolongkan berdasarkan sifatnya adalah pajak subjektif dan pajak objektif.
 - a. Pajak subjektif merupakan pajak yang berpangkal pada subjeknya atau suatu pungutan yang memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contoh pajak subjektif ini pajak penghasilan (PPh) dimana pajak penghasilan tersebut akan dihitung berdasarkan pendapatan yang didapat setiap tahunnya.
 - b. Sedangkan pajak objektif ialah yang yang berpangkal terhadap objeknya dan tidak memperhatikan kemampuan wajib pajak tetapi memperhatikan kemampuan barang atau objek tersebut. Contoh pajak ini ialah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dimana seseorang membeli barang yang dikenakan PPN akan di tanggung senilai perhitungan barang tersebut.
- 3) Jenis pajak yang digolongkan berdasarkan pihak yang menarik dan mengelola pajak adalah pajak pusat dan daerah.

- a. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Hasil dari pajak pusat akan digunakan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta keperluan pembangunan negara. Salah satu contoh dari pajak pusat ini antara lain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hasil atas pungutan pajak daerah ini akan digunakan untuk membiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Contoh pajak provinsi mencakup pajak rokok, pajak kendaraan bermotor, pajak balik nama kendaraan bermotor. Dan contoh pajak kabupaten / kota mencakup pajak hotel, hiburan, reklame, penerangan jalan (lampu), dan restoran.

2.2.7. Wajib Pajak (WP)

Perpajakan di Indonesia tidak akan berjalan tanpa adanya wajib pajak, UU No. 16/2009 Pasal 1 Angka 2 menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Terdapat 2 (dua) jenis wajib pajak yang ada di Indonesia, yaitu:

1) Wajib Pajak Orang Pribadi

Di Indonesia setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) merupakan orang pribadi yang memiliki penghasilan lebih dari standar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang telah ditentukan oleh undang-undang.

2) Wajib Pajak Badan

Badan merupakan sekumpulan orang dan/ atau modal yang memiliki kesatuan baik untuk melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Wajib Pajak Badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

2.2.8. Kepatuhan Wajib Pajak (WP)

Setiap orang / badan yang sudah melaporkan dirinya sebagai wajib pajak maka ada kepatuhan yang harus dipatuhi dan sudah di atur oleh undang-undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak ialah suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban yang sudah di atur oleh undang-undang seperti pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpul orang dan/atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam menerapkan kepatuhan wajib pajak adapun beberapa indikator yang harus di perhatikan sebagai berikut :

- 1) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya ke kantor pajak setempat.
- 2) Kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu yang telah di atur oleh undang-undang perpajakan.
- 3) Kepatuhan dalam menghitung dan pembayaran pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh secara detail.
- 4) Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak (STP atau SKP) sebelum jatuh tempo.

2.2.9. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan suatu pungutan resmi yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan dan ditujukan pada kalangan masyarakat yang berpenghasilan atau atas hasil yang diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dengan baik, penghasilan tersebut dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang diperoleh baik berasal dalam maupun luar negeri. UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) huruf a mendefinisikan bahwa Pajak Penghasilan adalah penghasilan dari kegiatan usaha yang dilakukan bentuk usaha tetap atau dari harta yang dikuasai atau dimiliki oleh bentuk usaha tetap tersebut.

UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1 dan 2) PPh dapat dibedakan menjadi 2 (dua) berdasarkan sifat pemotongan dan pemungutannya, yakni :

1) PPh Final

PPh Final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaannya tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan PPh Final yang dilakukan oleh pihak lain maupun yang disetorkan sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang melainkan sebagai pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasannya sebagai kewajiban pajaknya. Dalam pengkreditan bukti potong PPh Final ini tidak dapat dilakukan kredit pajak bagi pihak yang dipotong / dipungut.

2) PPh Tidak Final

PPh Tidak Final merupakan pajak yang dapat dikenakan secara atas suatu penghasilan dan dapat diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya untuk dikenakan tarif umum dalam pelaporan SPT Tahunan dan bukti potong dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong / dipungut.

UU No. 36/ 2013 Pasal 4 Ayat (1) penghasilan yang dapat dikenakan sebagai PPh Tidak Final sebagai berikut :

- a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang
- b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- c) Laba usaha
- d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - (1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - (2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - (3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
 - (4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - (5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan

2.2.10. Jenis-jenis PPh

Adapun jenis-jenis pajak penghasilan yang berlaku bagi badan usaha atau perusahaan yang berada di Indonesia antara lain :

1) PPh Pasal 15

PPh Pasal 15 merupakan laporan pajak yang berhubungan dengan norma perhitungan khusus untuk golongan wajib pajak tertentu. Yang dimana pajak penghasilan akan dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri-industri tertentu yang telah ditetapkan dalam Undang-undang PPh.

2) PPh Pasal 21/26

PPh Pasal 21/26 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi baik subjek dalam dan luar negeri.

3) PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 merupakan pemungutan pajak yang dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan impor, ekspor atau dari pembeli atas penjualan barang mewah.

4) PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pajak penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 berasal atas transaksi badan usaha Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan perusahaan terkait jenis tertentu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh)

5) PPh Pasal 24

PPh Pasal 24 ialah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri, untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia.

6) PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 adalah pembayaran pajak penghasilan yang dapat dibayarkan secara angsuran setiap bulannya, sehingga memudahkan bagi wajib pajak orang pribadi / badan usaha yang ingin membayar pajak terutangnya.

7) PPh Pasal 26

PPh Pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan oleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain Badan Usaha Tetap (BUT) dari badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, perwakilan perusahaan luar negeri.

8) PPh Pasal 28a

PPh Pasal 28a merupakan PPh lebih bayar yang terjadi apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak

9) PPh Pasal 29

PPh Pasal 29 adalah PPh Kurang Bayar (KB) yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh Pasal 25.

10) PPh Pasal 4 Ayat (2)

PPh Pasal 4 Ayat (2) dapat disebut juga PPh final merupakan pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan terutang.

Dari banyaknya jenis-jenis PPh, maka peneliti ingin melakukan penelitian kepada PPh Pasal 15, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat (2).

2.2.11. Pajak Penghasilan Pasal 15

Pajak Penghasilan Pasal 15 (PPh Pasal 15) merupakan penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada bidang industri pelayaran, penerbangan internasional, dan perusahaan asuransi asing, perusahaan pengeboran minyak, dan perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk bangunan-serah (*build-operate-transfer*) yang biasanya terkait dengan proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, kereta bawah tanah, dll. Menurut UU No 36 Tahun 2008 PPh 15 adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada beberapa wajib pajak yang bergerak dalam beberapa industri tertentu.

2.2.11.1.Objek PPh Pasal 15

Objek Pajak PPh Pasal 15 merupakan semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima oleh badan/perusahaan berdasarkan perjanjian *charter* dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri, nilai ekspor bruto yang merupakan nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia dari penyerahan barang pada orang pribadi atau badan di Indonesia, jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk kepada pemakaian bahan baku.

2.2.11.2.Subjek PPh Pasal 15

Subjek pajak adalah orang pribadi/badan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jendral Pajak, subjek pajak yang dikenakan PPh 15 sebagai berikut :

Tabel 2.1. Dasar Hukum Subjek Pajak PPh Pasal 15

No.	Subjek PPh 15	Dasar Hukum
1.	Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri	Keputusan Menteri Keuangan 475/KMK.04/1996, SE 35/PJ.4/1996
2.	Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri	Keputusan Menteri Keuangan 416/KMK.04/1996, SE 29/PJ.4/1996
3.	Perusahaan Pelayaran Dan/Atau Penerbangan Luar Negeri	Keputusan Menteri Keuangan 417/KMK.04/1996, SE 32/PJ.4/1996
4.	Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia	Keputusan Direktur Jendral Pajak KEP-667/PJ./2001, SE 2/PJ.03/2008
5.	Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Maklon (Contract Manufacturing) Internasional Di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak Republik Indonesia	Keputusan Menteri Keuangan 543/KMK.03/2002, SE 02/PJ.31/2003

Sumber : Pajak.go.id

2.2.11.3.Tarif dan Sifat Pengenaan PPh Pasal 15

Dalam perhitungan PPh Pasal 15, berikut tarif yang berlaku sesuai Ketentuan Menteri Keuangan dan sifat pengenaannya :

- Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri (KMK 475/KMK.04/1996)
 - Laba Bersih : 6% x Omzet Bruto
 - Pajak Penghasilan : 1.8% x Omzet Bruto

- Sifat Pengenaan : Tidak Final
2. Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (KMK 416/KMK.04/1996)
 - Laba Bersih : 4% x Omzet Bruto
 - Pajak Penghasilan : 1.2% x Omzet Bruto
 - Sifat Pengenaan : Final
 3. Perusahaan Pelayaran Dan/Atau Penerbangan Luar Negeri (KMK 417/KMK.04/1996)
 - Laba Bersih : 6% x Omzet Bruto
 - Pajak Penghasilan : 2.64% x Omzet Bruto
 - Sifat Pengenaan : Final
 4. Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia (KEP 667/PJ/2001, berlaku mulai 29 Oktober 2001)
 - Laba Bersih : 1% x Nilai Ekspor Bruto
 - Pajak Penghasilan : 0.44% x Nilai Ekspor Bruto
 - Sifat Pengenaan : Final
 5. Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Maklon (Contract Manufacturing) Internasional Di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak Republik Indonesia (KMK 543/KMK.03/2002)
 - Laba Bersih : 7% x jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku (direct materials)
 - Pajak Penghasilan : 1.75% x jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku (direct materials)
 - Sifat Pengenaan : Final

2.2.12. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) merupakan pajak yang dipotong oleh pemungut pada penghasilan atas modal (dividen, bunga, royalty, dll), penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau transfer bangunan atau jasa selain yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 merupakan pajak

penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP dalam negeri dan badan usaha tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan (Ziski Aziz (2016:114)).

2.2.12.1.Objek PPh Pasal 23

Objek PPh Pasal 23 yang telah tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015 sebanyak 62 jenis jasa antara lain :

- 1) Penilai (*appraisal*);
- 2) Aktuaris;
- 3) Akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan;
- 4) Hukum;
- 5) Arsitektur;
- 6) Perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;
- 7) Perancang (*design*);
- 8) Pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT);
- 9) Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
- 10) Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
- 11) Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- 12) Penebangan hutan;
- 13) Pengolahan limbah;
- 14) Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
- 15) Perantara dan/atau keagenan;
- 16) Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
- 17) Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
- 18) Pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;

- 19) *Mixing film*;
- 20) Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, *slide*, klise, *banner*, *pamphlet*, baliho dan *folder*;
- 21) Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
- 22) Pembuatan dan/atau pengelolaan *website*;
- 23) Internet termasuk sambungannya;
- 24) Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
- 25) Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- 26) Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- 27) Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat.
- 28) Maklon;
- 29) Penyelidikan dan keamanan;
- 30) Penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
- 31) Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
- 32) Pembasmian hama;
- 33) Kebersihan atau *cleaning service*;
- 34) Sedot *septic tank*;
- 35) Pemeliharaan kolam;
- 36) Katering atau tata boga;
- 37) *Freight forwarding*;
- 38) Logistik;
- 39) Pengurusan dokumen;
- 40) Pengepakan;

- 41) *Loading* dan *unloading*;
- 42) Laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
- 43) Pengelolaan parkir;
- 44) Penyondiran tanah;
- 45) Penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
- 46) Pembibitan dan/atau penanaman bibit;
- 47) Pemeliharaan tanaman;
- 48) Permanenan;
- 49) Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan;
- 50) Dekorasi;
- 51) Pencetakan/penerbitan;
- 52) Penerjemahan;
- 53) Pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- 54) Pelayanan pelabuhan;
- 55) Pengangkutan melalui jalur pipa;
- 56) Pengelolaan penitipan anak;
- 57) Pelatihan dan/atau kursus;
- 58) Pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
- 59) Sertifikasi;
- 60) *Survey*;
- 61) *Tester*;
- 62) Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

2.2.12.2.Subjek PPh Pasal 23

Subjek PPh Pasal 23 merupakan pemotongan penghasilan Wajib Pajak dalam negeri/Badan Usaha Tetap (BUT) yang sudah diatur oleh undang-undang

perpajakan. Berdasarkan subjek memotong/memungut PPh Pasal 23 terbagi menjadi 2 (dua) kategori :

- 1) Pemotong PPh Pasal 23 Bentuk Badan :
 - a) Badan Pemerintah
 - b) Subjek pajak badan dalam negeri
 - c) Penyelenggara kegiatan
 - d) Bentuk Usaha Tetap, atau
 - e) Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
 - f) Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak.

- 2) Pemotong PPh Pasal 23 oleh orang pribadi :

Dalam pemotongan PPh Pasal 23 untuk orang pribadi dalam negeri hanya berlaku untuk memotong atas sewa saja yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23. Dan pemotongannya harus ada Surat Keputusan Penunjukkan (SKP) yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Orang pribadi yang dipotong PPH Pasal 23 meliputi :

- a) Akuntan
- b) Arsitek
- c) Dokter
- d) Notaris
- e) Pejabat Pembuat
- f) Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas
- g) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

2.2.12.3. Penghasilan yang dikecualikan PPh Pasal 23

Penghasilan yang telah di potong sesuai dengan peraturan perpajakan PPh Pasal 23, kini PPh Pasal 23 juga mengatur penghasilan yang tidak dikenakan pajak dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penghasilan yang telah dibayar atau terutang kepada bank.

- 2) Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
- 3) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, orang pribadi dan BUMN/BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen yang berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - b. Bagi Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
 - c. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
 - d. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya.
 - e. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

2.2.12.4. Tarif PPh Pasal 23

Perhitungan pemotongan pajak PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan.

Terdapat 2 (dua) jenis tarif yang dikenakan pada PPh Pasal 23 berdasarkan UU No 36 Tahun 2008 Pasal 23 Ayat (1), yaitu :

- 1) Tarif 2% (Dua Persen) dari jumlah bruto atas :
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

- b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- 2) Tarif 15% (Lima Belas Persen) dari jumlah bruto atas :
- a. Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - b. Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - c. Royalti.
 - d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.

Namun bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dilakukan pemotongan 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23 yang telah ditentukan.

2.2.13. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

PPh Pasal 4 Ayat (2) adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan terutang. Berdasarkan UU No. 36/ 2013 Pasal 4 Ayat (2) penghasilan yang dapat dikenakan sebagai PPh Final sebagai berikut :

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
2. Penghasilan berupa hadiah undian
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;

4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
 5. Penghasilan tertentu lainnya
- yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2.2.13.1 Tarif PPh Pasal 4 Ayat (2)

Adapun tarif yang berlaku pada PPh Pasal 4 Ayat (2) sebagai berikut :

1. Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan (Peraturan Pemerintah No. 29 Thn 1996 jo PP No.05 thn 2002) : **10% dari jumlah bruto**
2. Penghasilan Dari Usaha Yg Diterima/Diperoleh Wp Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tertentu tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013) : **0.5% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak (DPP).**
3. Dividen yang diterima/diperoleh WP orang pribadi dalam negeri (Pasal 17 (2c) dan Pasal 4 (2) UU PPh : **10% dari jumlah bruto.**
4. Pelaksana Jasa Konstruksi sertifikasi kecil (Pasal 4 (2) c UU PPh jo PP No. 51 Thn 2008 jo PP No. 40 thn 2009) : **2% dari jumlah bruto.**
5. Pelaksana Jasa Konstruksi sertifikasi sedang dan besar (Pasal 4 (2) c UU PPh jo PP No. 51 Thn 2008 jo PP No. 40 thn 2009) : **3% dari jumlah bruto.**
6. Pelaksana Jasa Konstruksi tanpa sertifikasi (Pasal 4 (2) c UU PPh jo PP No. 51 Thn 2008 jo PP No. 40 thn 2009) : **4% dari jumlah bruto.**
7. Hadiah Undian (Pasal 4 (2) b UU PPh jo PP No. 132 thn 2000) : **25% dari jumlah bruto.**
8. Perancang atau pengawas Jasa Konstruksi oleh penyedia JK bersertifikasi usaha (Pasal 4 (2) c UU PPh jo PP No. 51 Thn 2008 jo PP No. 40 thn 2009) : **4% dari jumlah bruto.**

2.2.14. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan semua transaksi atas pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak yang tidak langsung, maksud yang tidak langsung ialah pajak tersebut disetor oleh pihak lain (perusahaan yang menjual barang/jasa) yang bukan penanggung pajak melainkan yang menanggung adalah konsumen akhir tetapi konsumen akhir tersebut tidak menyetorkan langsung pajak yang ditanggungnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 42/2009 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Namun, pengenaan PPN sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari PPN. UU RI N0. 42/2009 Pasal 1 Ayat (17) Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

2.2.14.1. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek PPN sebagaimana yang sudah diatur oleh UU RI No. 42/2009 atas perubahan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang PPN Tahun 1984 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010 sebagai berikut :

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- 2) Impor Barang Kena Pajak.
- 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- 6) Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.

- 7) Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, dan
- 8) Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak.

Objek PPN yang lain telah diatur dalam UU RI No. 11/1994 Pasal 16C dan Pasal 16D dan perubahannya UU RI No. 42/2009 sebagai berikut :

- 1) PPN dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- 2) PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

2.2.14.2. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Subjek PPN ialah orang pribadi dan badan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan melakukan kegiatan penyerahan dan menerima Barang Kena Pajak (BKP) / Jasa Kena Pajak (JKP) maka dapat diartikan semua orang dalam lingkup wilayah Indonesia merupakan subjek PPN, karena PPN dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi didalam daerah pabean Indonesia.

Subjek PPN dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yaitu:

- 1) Pengusaha Kena Pajak (PKP), dimana PPN dipungut oleh PKP dalam hal :
 - a. PKP melakukan penyerahaan BKP
 - b. PKP melakukan penyerahaan JKP
 - c. PKP melakukan Ekspor BKP, Ekspor BKP Tidak Berwujud, Ekspor JKP
- 2) NON-PKP, dimana PPN akan tetap terutang meskipun yang melakukan kegiatan bukanlah berstatus PKP, dalam hal :
 - a. Impor BKP
 - b. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
 - c. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean

d. Melakukan kegiatan membangun sendiri

Orang Pribadi yang memanfaatkan BKP/JKP didalam daerah pabean Indonesia juga merupaka subjek PPN, namun kewajiban subjek PPN yang memanfaatkan atau mengkonsumsi BKP/JKP di dalam daerah pabean ini hanya sebatas pada pembayaran PPN yang umumnya harga yang dibayarkan oleh konsumen sudah termasuk pungutan PPN didalamnya. Pengusaha kecil juga merupakan subjek PPN dengan kewajiban-kewajiban yang mengikat, utamanya apabila pengusaha kecil memilih untuk ditetapkan sebagai PKP.

Subjek PPN orang pribadi maupun non-PKP ini diatur dalam UU No. 42/2009 Pasal 4 Ayat (1) huruf b dan huruf e, serta Pasal 16C.

2.2.14.3. Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP)

1) Barang Kena Pajak (BKP)

UU No. 42/2009 Pasal 1 Angka 3 barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini, dimana Pasal 1 Angka 2 menerangkan barang yang dapat dikenakan PPN adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan tidak berwujud.

2) Jasa Kena Pajak (JKP)

Jasa Kena Pajak (JKP) merupakan setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan (UU RI No. 42/2009 Pasal 1 Angka 6 & Angka 5).

2.2.14.4. Pengecualian Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP)

Dalam pengenaan pajak di Indonesia menganut prinsip *Negative List*, dimana pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Namun, terdapat jenis barang dan jasa yang dikecualikan oleh UU RI No. 11/1994 dalam Pasal 4a dan perubahannya UU RI No. 42/2009 sebagaimana yaitu :

1) Barang Tidak Kena Pajak

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi :
 - (1) Minyak mentah (crude oil)
 - (2) Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat
 - (3) Panas bumi
 - (4) Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit.
 - (5) Batubara sebelum diproses menjadi briket batubara, dan
 - (6) Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.
- b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, meliputi :
 - (1) Beras
 - (2) Gabah
 - (3) Jagung
 - (4) Sagu
 - (5) Kedelai
 - (6) Garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium
 - (7) Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus
 - (8) telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas

- (9) Susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas
 - (10) Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas, dan
 - (11) Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
 - b. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Dengan adanya ketentuan dikecualikan BKP bertujuan untuk menghindari pengenaan pajak berganda karena sudah merupakan objek pengenaan pajak daerah.

2) Jasa Tidak Kena Pajak

- a. Jasa Pelayanan Kesehatan Medis meliputi :
 - (1) Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi
 - (2) Jasa dokter hewan
 - (3) Jasa ahli kesehatan seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi
 - (4) Jasa kebidanan dan dukun bayi
 - (5) Jasa paramedis dan perawat;
 - (6) Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium
 - (7) Jasa psikolog dan psikiater; dan
 - (8) Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.

- b. Jasa Pelayanan Sosial meliputi :
 - (1) Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo
 - (2) Jasa pemadam kebakaran
 - (3) Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan
 - (4) Jasa lembaga rehabilitasi
 - (5) Jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium; dan
 - (6) Jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial.
- c. Jasa Pengiriman surat dengan perangko meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel.
- d. Jasa Keuangan meliputi :
 - (1) Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu
 - (2) Jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
 - (3) Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa :
 - (a) Sewa guna usaha dengan hak opsi
 - (b) Anjak piutang
 - (c) Usaha kartu kredit; dan/atau
 - (d) Pembiayaan konsumen
 - (4) Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan
 - (5) Jasa penjaminan.
- c. Jasa Asuransi merupakan jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi.

- d. Jasa Keagenan meliputi :
 - (1) Jasa pelayanan rumah ibadah;
 - (2) Jasa pemberian khotbah atau dakwah;
 - (3) Jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; dan
 - (4) Jasa lainnya di bidang keagamaan.
- e. Jasa Pendidikan meliputi :
 - (1) Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan professional; dan
 - (2) Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
- f. Jasa kesenian dan hiburan meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan.
- g. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial
- h. Jasa Angkutan Umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
- i. Jasa Tenaga Kerja meliputi :
 - (1) Jasa Tenaga Kerja
 - (2) Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan
 - (3) Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.
- j. Jasa Perhotelan meliputi :
 - (1) Jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan
 - (2) Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.

- k. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, antara lain pemberian Izin Mendirikan Bangunan, pemberian Izin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk.
- l. Jasa penyediaan tempat parkir
- m. Jasa telpon umum dengan menggunakan uang logam yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.
- n. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
- o. Jasa boga atau catering

2.2.14.5.Faktur Pajak

Faktur pajak merupakan bukti pada saat PKP melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) yang dijadikan sebagai bukti dari pemungutan pajak (Mardiasmo:2016). Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), dengan adanya transaksi BKP/JKP maka sebagai pengusaha harus menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti bahwa dirinya telah memungut pajak dari pembeli BKP/JKP tersebut. UU RI No. 42/2009 faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan atas Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

2.2.14.6.Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Non Pengusaha Tidak Kena Pajak (NON PKP)

UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (15) menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan yang telah di atur oleh UU No. 42/2009. Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pengusaha baik badan maupun orang pribadi yang telah melakukan penyerahaan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN No. 11/1984 serta

perubahannya Sedangkan Non PKP ialah pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP, maka segala hak dan kewajiban yang ditanggung PKP tidak dapat dilakukan oleh Non PKP. Pengusaha Non PKP tidak diwajibkan untuk membayar dan melaporkan PPN walaupun melakukan aktivitas penyerahan BKP dan/atau JKP. Jika pengusaha tersebut ingin dikukuhkan sebagai PKP, maka harus mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). Dalam pengukuhan PKP adapun syarat yang harus ditepati oleh pengusaha sebagai berikut :

- 1) Baik badan maupun orang pribadi yang dapat mendaftar dirinya sebagai PKP jika penghasilan peredaran usaha atau omzetnya dalam 1 tahun telah mencapai lebih dari Rp. 4.800.000.000.
- 2) Berdasarkan PMK Nomor 197/PMK.03/2013 ditetapkan bahwa perusahaan yang omzetnya tidak mencapai Rp. 4.800.000.000, maka tidak diwajibkan sebagai PKP. Pengusaha dengan penghasilan tersebut, akan masuk klasifikasi pengusaha kecil dan non PKP.
- 3) Bagi PKP yang peredaran bruto atau omzetnya di bawah Rp. 4.800.000.000 dalam 1 tahun, maka dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP.

Jika penghasilan pengusaha tersebut sudah melebihi Rp. 4.800.000.000 dan belum mengukuhkan dirinya sebagai PKP, maka pengusaha tersebut tidak dapat memungut PPN dan menerbitkan faktur pajak.

1. Kewajiban PKP

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP ataupun pengusaha kecil yang memilih untuk mengukuhkan dirinya sebagai PKP, mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi sebagai PKP antara lain :

- a. Wajib memungut PPN /PPnBM terutang.
- b. Wajib menyetorkan PPN/PPnBM terutang yang kurang bayar.
- c. Setelah memungut dan menyetorkan, maka wajib melaporkan/menyampaikan SPT Masa PPN/PPnBM yang terutang.

2. Hak PKP

Pengusaha yang sudah PKP tidak hanya memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, pengusaha tersebut akan mendapatkan hak atas pengukuhannya sebagai berikut :

- a. Perusahaan akan dianggap memiliki sistem yang baik dan legal di mata hukum.
- b. Pengusaha juga dianggap sebagai perusahaan yang taat dan tertib dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
- c. Perusahaan akan dianggap sudah besar dengan begitu status PKP ini juga dapat memengaruhi dalam menjadi kerja sama dengan perusahaan lain yang tergolong besar.
- d. Dapat melakukan transaksi dengan bendaharawan pemerintah.
- e. Pola produksi dan investasi pengusaha juga bisa lebih baik karena beban produksi dan investasi BKP/JKP dibebankan ke konsumen akhir.

2.2.14.7. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (17) menyatakan bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan nilai dasar yang dipakai untuk menghitung pajak terutang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Harga jual adalah nilai yang berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan

Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

2.2.14.8.PPN Masukan dan PPN Keluaran

1) PPN Masukan

PPN Masukan merupakan pajak yang dikenakan ketika PKP melakukan pembelian atas BKP dan/atau JKP. Menurut UU RI No. 42/2009 Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak (JKP) dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak (BKP). Pajak masukan ini dapat dikreditkan pada pelaporan masa pajak untuk mengurangi pajak terutang.

2) PPN Keluaran

PPN Keluaran merupakan pajak yang dikenakan ketika PKP melakukan penjualan BKP/JKP. Menurut UU RI No. 42/2009 Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. Dimana pajak ini akan menjadi tanggungan PKP sebagai pajak terutang yang akan dibayarkan pada saat jatuh tempo.

2.2.14.9. Tarif PPN

Sebagai dasar pemungutan yang sah pemerintah telah menentukan tarif PPN berdasarkan UU No. 42/2009 Pasal 7 sebagai berikut :

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - (1) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - (2) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
 - (3) Ekspor Jasa Kena Pajak.
- c. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.2.15. Pembayaran dan Pelaporan Pajak

Adapun Batas pembayaran dan pelaporan pajak berdasarkan UU sebagai berikut:

Tabel 2.2. Batas Pembayaran dan Pelaporan Pajak

No	Jenis Pajak	Batas Pembayaran (Paling Lambat)	Batas Pelaporan
		(Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014)	(Pasal 10 dan 11 PMK-243/PMK.03/2014)
1	PPh pasal 4(2) setor sendiri	tgl 15 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
2	PPh pasal 4(2) pemotongan	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
3	PPh pasal 15 setor sendiri	tgl 15 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
4	PPh pasal 15 pemotongan	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
5	PPh pasal 21	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
6	PPh pasal 23/26	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
7	PPh pasal 25	tgl 15 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
8	PPh pasal 22 impor setor sendiri (dilunasi bersamaan dg bea masuk, PPN, PPnBM)	saat penyelesaian dokumen PIB	
9	PPh pasal 22 impor yang pemungutan oleh BC	1hari kerja berikutnya	hari kerja terakhir minggu berikutnya
10	PPh pasal 22 pemungutan oleh bendaharawan	hari yang sama dg pembayaran atas penyerahan barang	14 hari setelah masa pajak berakhir
11	PPh pasal 22 migas	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
12	PPh pasal 22 pemungutan oleh WP badan tertentu	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
13	PPN & PPnBM	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir & sebelum SPT masa PPN disampaikan	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
14	PPN atas kegiatan membangun sendiri	tgl 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
15	PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean	tgl 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak	akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
16	PPN & PPnBM Pemungutan Bendaharawan	tgl 7 bulan berikutnya	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
17	PPN dan/ atau PPnBM pemungutan oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN	harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP Rekanan Pemerintah melalui KPPN	
18	PPN & PPnBM Pemungutan selain bendaharawan	tgl 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
19	PPh 25 WP kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa. (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP)	harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir.	20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
20	Pembayaran masa selain PPh 25 WP kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa. (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP)	harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak.	20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir.


Sumber : pajak.go.id

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka Konseptual Penelitian merupakan keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai indikator yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono (2014:128)).

Kerangka berfikir dalam penelitian ini ialah mengenai Dampak Pajak terhadap Laporan Keuangan PT. Delta Cakra Samudra yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Pajak merupakan pungutan bagi orang pribadi/ badan sebagai kewajiban wajib pajak atas subjek dan objek pajak yang berlaku sesuai ketentuan perpajakan. Untuk tarif pajak berbagai macam tergantung jenis pajak yang dikenakan, dimana PT. Delta Cakra Samudra atas usahanya dapat dikenakan PPh Pasal 15, Pasal 23 dan PPN untuk dokumen yang dibutuhkan pada saat pemotongan dan pelaporan pajaknya yaitu sebuah *invoice* dan lampiran pendukungnya. Untuk kemudian dihitung sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku untuk menghasilkan laporan keuangan.